

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Anita D. A Kolopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh, Djambatan, Jakarta.
- Djuhaendah Hasan. dkk, 1994/1995, *Laporan Tim Perumusan Harmonisasi Hukum Kebendaan Menuju Hukum Kebendaan Nasional*, Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenambelas, PT. Intermedia, Jakarta.

Rini Pamungkasih, 2009, *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, Gradien Mediatama, Jakarta Selatan.

Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal tentang Jual Beli*, Buku Pintar, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 Tahun 1997, LN Nomor 59 Tahun 1997, TLN Nomor 3696.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043.

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cetakan kedua puluh, Pradnya Paramita, Jakarta.

## **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sak.

#### D. SUMBER LAIN

- Dimas Rizky Wiratama Suwignyo, 2017, “Perlindungan Hukum Dalam Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan yang Dilakukan di Hadapan Kepala Desa”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 11, diakses 15 Januari 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/148617799.pdf>.
- Indah Sari, 2017, “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9 No. 1, hlm. 22-23, diakses 12 Oktober 2021, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
- Novi Ratna Sari, 2017, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Volume IV No. 2, diakses 22 Oktober 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/18284/14486>.
- Tesis Hukum, 2014, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses 16 Desember 2021, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.
- Urip Santoso, 2018, “Pembebanan Hak Sewa untuk Bangunan atas Tanah Hak Milik: Perspektif Asas dan Pembuktian”, *Yuridika*, Vol. 33 No. 2, hlm. 335, diakses 1 November 2021, <https://is.gd/RGQerR>.
- Zikra Fitrianti, 2020, “Akibat Hukum Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga”, *Indonesian Notary*, Vol. 2 No. 4, hlm. 745, diakses 20 Oktober 2021, <https://is.gd/tQjWyC>.